



**PUTUSAN**

Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Pin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Sukri Alias Tono Bin Saini
2. Tempat lahir : Wakka
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/5 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ammani Utara, Desa Mattirotasi, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Sukri Alias Tono Bin Saini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : A. Ikram Alias Ikram Bin A. Sinrang
2. Tempat lahir : Pinrang

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/1 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Sangatta Bontang KM 5, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur (sesuai KTP) / Dusun Wakka, Desa Tadang Palie, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa A. Ikram Alias Ikram Bin A. Sinrang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri, tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 29 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 29 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Pin



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Sukri alias Tono Bin Saini dan Terdakwa A. Ikram alias Ikram Bin Sinrang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongn I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Sukri alias Tono Bin Saini dan Terdakwa A. Ikram alias Ikram Bin Sinrang** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** penjara dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar terhadap **Barang Bukti** Berupa :
  - 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik dan pipet kaca (pireks) yang berisikan Kristal bening narkotika golongan I jenis shabu (sisapakai) ;
  - 1 (satu) korek api gas lengkap dengan sumbunya ;
  - 1 (satu) korek api gas

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

Terdakwa I (SUKRI Alias TONO Bin SAINI) dan Terdakwa II (A. IKRAM alias IKRAM Bin A. SINRANG) secara bersama-sama pada hari Sabtu



tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 wita atau pada suatu waktu dalam atau kira-kira bulan Mei 2022 bertempat di jalan Monginsidi, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang atau pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** dengan cara berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa izin atau persetujuan pejabat yang berwenang menguasai 1 (satu) alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dengan pipet kaca (pireks) yang terpasang berisi Kristal bening shabu ;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : No. 2151/NNF/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat diatas sumpah jabatan oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, Hasura Mulyani dan Subono Soekiman dengan hasil pemeriksaan :
  - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0702 gram positif metamphetamine narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

**Atau**

**Kedua**

Terdakwa I (SUKRI Alias TONO Bin SAINI) dan Terdakwa II (A. IKRAM alias IKRAM Bin A. SINRANG) secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 wita atau pada suatu waktu dalam atau kira-kira bulan Mei 2022 bertempat di jalan Monginsidi, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang atau pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan sebagai**



**penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri** dengan cara berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 15.30 wita, Terdakwa I dan Terdakwa II sementara makan bakso di Pasar Sentral Pinrang. Kemudian datang per. Mute (dalam daftar pencarian orang) untuk makan bakso bersama. Selesai makan bakso, per. Mute mengatakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II “maukikah lagi pakai shabu?”, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menjawab “adakah” dan per. Mute mengatakan “ada, ayomi kita sama-sama ke wisma batam” ;
- Selanjutnya masih dalam hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 16.25 wita, bertempat di wisma batam jalan Monginsidi, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang, Terdakwa I dan Terdakwa II serta per. Mute duduk bertiga di lantai saling berhadapan menggunakan shabu. Setelah 2 (dua) kali putaran menghisap shabu, per. Mute keluar untuk membeli makanan ringan. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II lanjut menggunakan shabu.
- Sementara Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan shabu, tiba-tiba datang saksi Bripka Abd. Aris Mamma dan Bripka Ajmuddin mengamankan Terdakwa I dalam keadaan memegang 1 (satu) buah alat hisap berupa bong dengan pipet kaca (pireks) yang terpasang dan berisikan Kristal bening shabu sisa pakai yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil ditangan kiri Terdakwa I dan 1 (satu) korek api gas lengkap dengan jarum sumbunya ditangan kanan Terdakwa I serta 1 (satu) buah korek api gas ditemukan dilantai pada saat penggeledahan ;
- Cara Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan shabu yaitu alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dan pipet kaca (pireks) berisikan shabu, selanjutnya membakar pipet kaca (pireks) menggunakan korek api gas lengkap dengan jarum sumbu dan pipet plastik kecil dihisap menggunakan mulut dan mengeluarkan asap yang keluar dari alat hisap/bong seperti orang merokok ;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : No. 2151/NNF/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat diatas sumpah jabatan oleh Pemeriksa I Gede Suarthawan, Hasura Mulyani dan Subono Soekiman dengan hasil pemeriksaan :





- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0702 gram;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa I
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa II

Seluruhnya positif metamfetamina narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. BRIPKA ABD ARIS MAMMA BIN MAMMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di hadapan persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa SUKRI Alias TONO Bin SAINI bersama dengan Terdakwa A. IKRAM Alias IKRAM Bin A. SINRANG yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 16.30 wita di Jl Monginsidi (Wisma Batam) Kel. Pacongang Kec. Paleteang Kab. Pinrang ;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan tim resnarkoba Polres Pinrang mengamankan Terdakwa. SUKRI Alias TONO Bin SAINI dan Terdakwa. A. IKRAM Alias IKRAM Bin A. SINRANG beserta sejumlah barang bukti;
- Bahwa Saksi menemukan barang berupa :1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dan pipet kaca (pireks) yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu (sisa pakai) yng terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil ditangan kiri Terdakwa. Sukri alias Tono Bin Saini, 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbunya ditangan kanan Terdakwa. Sukri alias Tono Bin Saini, dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan dilantai pada saat mengamankan Terdakwa. SUKRI Alias TONO Bin SAINI bersama dengan Terdakwa. A. IKRAM Alias IKRAM Bin A. SINRANG ;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan BRIPKA AJMUDDIN memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Monginsidi (Wisma



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam) Kel. Pacongang Kec. Paleteang Kab. Pinrang dicurigai sering ditempati penyalahgunaan narkoba jenis shabu ;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kami anggota dari Satresnarkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan diwisma yang dimaksud dan masuk kedalam salah satu kamar diwisma tersebut dan menemukan Terdakwa. SUKRI Alias TONO Bin SAINI bersama dengan Terdakwa. A. IKRAM Alias IKRAM Bin A. SINRANG sedang duduk berhadapan menggunakan narkoba jenis shabu ;

Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dan pipet kaca (pireks) yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) korek api gas lengkap dengan sumbunya, 1 (satu) korek api gas, dan setelah itu Terdakwa. SUKRI Alias TONO Bin SAINI bersama dengan Terdakwa. A. IKRAM Alias IKRAM Bin A. SINRANG mengakui kalau narkoba jenis shabu tersebut adalah sisa dari shabu yang dia gunakan ;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa. SUKRI Alias TONO Bin SAINI bersama dengan Terdakwa. A. IKRAM Alias IKRAM Bin A. SINRANG bahwa dia menggunakan Narkoba jenis shabu dengan cara menggunakan alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dan pipet kaca (pireks) yang berisi shabu, selanjutnya membakar pipet kaca (pireks) tersebut yang berisi shabu menggunakan korek api gas lengkap dengan jarum sumbunya dan pipet plastik kecil dihisap menggunakan mulut dan mengeluarkan asap yang keluar dari alat hisap/bong tersebut (seperti orang merokok) dan kami duduk dilantai saling berhadapan dan alat hisap/bong berada ditengah Terdakwa. SUKRI Alias TONO Bin SAINI bersama dengan Terdakwa. A. IKRAM Alias IKRAM Bin A. SINRANG secara bergantian sampai shabu yang ada didalam pipet kaca (pireks) tersebut habis namun shabu tersebut belum habis, kami dari pihak kepolisian menggerebeknya ;

- Bahwa hasil interogasi Terdakwa. SUKRI Alias TONO Bin SAINI bersama dengan Terdakwa. A. IKRAM Alias IKRAM Bin A. SINRANG menerangkan dia sudah 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama dan dia (Terdakwa. SUKRI Alias TONO Bin SAINI bersama dengan Terdakwa. A. IKRAM Alias IKRAM Bin A. SINRANG) memperoleh shabu dari Per. MUTE yang beralamat di BTN Corowali Kec. Paleteang Kab. Pinrang ;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil interogasi Terdakwa. SUKRI Alias TONO Bin SAINI dan Terdakwa. A. IKRAM Alias IKRAM Bin A. SINRANG tidak membeli shabu tersebut dari Per. MUTE dan tidak mempunyai janji yang harus ditepati kepada Per. MUTE ;
- Bahwa hasil interogasi Terdakwa. SUKRI Alias TONO Bin SAINI dan Terdakwa. A. IKRAM Alias IKRAM Bin A. SINRANG menerangkan Per. MUTE sudah tidak ada ditempat kejadian pada saat saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa. SUKRI Alias TONO Bin SAINI dan Terdakwa. A. IKRAM Alias IKRAM Bin A. SINRANG di Jl. Monginsidi (wisma batam) Kel. Pacongong Kec. Paleteang Kab. Pinrang Per. MUTE keluar beli makanan ringan (kerupuk) ;
- Bahwa saksi masih mengenali barang yang diperlihatkan kepada saksi yaitu 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dan pipet kaca (pireks) yang berisi kristal bening (sisa shabu), 1 (satu) korek api gas lengkap dengan sumbunya, 1 (satu) korek api gas adalah barang bukti yang kami temukan pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa. SUKRI Alias TONO Bin SAINI bersama dengan Terdakwa. A. IKRAM Alias IKRAM Bin A. SINRANG di Jl. Monginsidi (Wisma Batam) Kel. Pacongong Kec. Paleteang Kabupaten Pinrang ;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa. SUKRI Alias TONO Bin SAINI dan Terdakwa. A. IKRAM Alias IKRAM Bin A. SINRANG beserta barang bukti, Saksi menanyakan latar belakang pendidikan bahwa Terdakwa. Sukri tidak tamat SMP dan tidak memiliki pekerjaan, sedangkan Terdakwa. Ikram tamat SMA dan bekerja sebagai wiraswasta, sehingga Terdakwa. SUKRI Alias TONO Bin SAINI dan Terdakwa. A. IKRAM Alias IKRAM Bin A. SINRANG tidak memiliki izin atas narkoba yang telah kami amankan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

## 2. **BRIPKA AJMUDDIN, S.H BIN ZAINUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di hadapan persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa SUKRI Alias TONO Bin SAINI bersama dengan Terdakwa A. IKRAM Alias IKRAM Bin A. SINRANG yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jam 16.30 wita di Jl Monginsidi (Wisma Batam) Kel. Pacongang Kec. Paleteang Kab. Pinrang ;

- Bahwa pada saat itu Saksi dan tim resnarkoba Polres Pinrang mengamankan Terdakwa. SUKRI Alias TONO Bin SAINI dan Terdakwa. A. IKRAM Alias IKRAM Bin A. SINRANG beserta sejumlah barang bukti;

- Bahwa Saksi menemukan barang berupa :1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dan pipet kaca (pireks) yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu (sisapakai) yng terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil ditangan kiri Terdakwa. Sukri alias Tono Bin Saini, 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbunya ditangan kanan Terdakwa. Sukri alias Tono Bin Saini, dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan dilantai pada saat mengamankan Terdakwa. SUKRI Alias TONO Bin SAINI bersama dengan Terdakwa. A. IKRAM Alias IKRAM Bin A. SINRANG ;

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan BRIPKA Aris Mamma memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Monginsidi (Wisma Batam) Kel. Pacongang Kec. Paleteang Kab. Pinrang dicurigai sering ditempati penyalahgunaan narkotika jenis shabu ;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kami anggota dari Satresnarkoba Polres pinrang melakukan penyelidikan diwisma yang dimaksud dan masuk kedalam salah satu kamar diwisma tersebut dan menemukan Terdakwa. SUKRI Alias TONO Bin SAINI bersama dengan Terdakwa. A. IKRAM Alias IKRAM Bin A. SINRANG sedang duduk berhadapan menggunakan narkotika jenis shabu ;

Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dan pipet kaca (pireks) yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) korek api gas lengkap dengan sumbunya, 1 (satu) korek api gas, dan setelah itu Terdakwa. SUKRI Alias TONO Bin SAINI bersama dengan Terdakwa. A. IKRAM Alias IKRAM Bin A. SINRANG mengakui kalau narkotika jenis shabu tersebut adalah sisa dari shabu yang dia gunakan ;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa. SUKRI Alias TONO Bin SAINI bersama dengan Terdakwa. A. IKRAM Alias IKRAM Bin A. SINRANG bahwa dia menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara menggunakan alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dan pipet kaca (pireks) yang berisi



shabu, selanjutnya membakar pipet kaca (pireks) tersebut yang berisi shabu menggunakan korek api gas lengkap dengan jarum sumbunya dan pipet plastik kecil dihisap menggunakan mulut dan mengeluarkan asap yang keluar dari alat hisap/bong tersebut (seperti orang merokok) dan kami duduk dilantai saling berhadapan dan alat hisap/bong berada ditengah Terdakwa. SUKRI Alias TONO Bin SAINI bersama dengan Terdakwa. A. IKRAM Alias IKRAM Bin A. SINRANG secara bergantian sampai shabu yang ada didalam pipet kaca (pireks) tersebut habis namun shabu tersebut belum habis, kami dari pihak kepolisian menggerebeknya ;

- Bahwa hasil interogasi Terdakwa. SUKRI Alias TONO Bin SAINI bersama dengan Terdakwa. A. IKRAM Alias IKRAM Bin A. SINRANG menerangkan dia sudah 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama dan dia (Terdakwa. SUKRI Alias TONO Bin SAINI bersama dengan Terdakwa. A. IKRAM Alias IKRAM Bin A. SINRANG) memperoleh shabu dari Per. MUTE yang beralamat di BTN Corowali Kec. Paleteang Kab. Pinrang ;

- Bahwa hasil interogasi Terdakwa. SUKRI Alias TONO Bin SAINI dan Terdakwa. A. IKRAM Alias IKRAM Bin A. SINRANG tidak membeli shabu tersebut dari Per. MUTE dan tidak mempunyai janji yang harus ditepati kepada Per. MUTE ;

- Bahwa hasil interogasi Terdakwa. SUKRI Alias TONO Bin SAINI dan Terdakwa. A. IKRAM Alias IKRAM Bin A. SINRANG menerangkan Per. MUTE sudah tidak ada ditempat kejadian pada saat saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa. SUKRI Alias TONO Bin SAINI dan Terdakwa. A. IKRAM Alias IKRAM Bin A. SINRANG di Jl. Monginsidi (wisma batam) Kel. Pacongong Kec. Paleteang Kab. Pinrang Per. MUTE keluar beli makanan ringan (kerupuk) ;

- Bahwa saksi masih mengenali barang yang diperlihatkan kepada saksi yaitu 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dan pipet kaca (pireks) yang berisi kristal bening (sisu shabu), 1 (satu) korek api gas lengkap dengan sumbunya, 1 (satu) korek api gas adalah barang bukti yang kami temukan pada saat melakukan penggeladahan dan penangkapan terhadap Terdakwa. SUKRI Alias TONO Bin SAINI bersama dengan Terdakwa. A. IKRAM Alias IKRAM Bin A. SINRANG di Jl. Monginsidi (Wisma Batam) Kel. Pacongong Kec. Paleteang Kabupaten Pinrang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa. SUKRI Alias TONO Bin SAINI dan Terdakwa. A. IKRAM Alias IKRAM Bin A. SINRANG beserta barang bukti, Saksi menanyakan latar belakang pendidikan bahwa Terdakwa. Sukri tidak tamat SMP dan tidak memiliki pekerjaan, sedangkan Terdakwa. Ikram tamat SMA dan bekerja sebagai wiraswasta, sehingga Terdakwa. SUKRI Alias TONO Bin SAINI dan Terdakwa. A. IKRAM Alias IKRAM Bin A. SINRANG tidak memiliki izin atas narkoba yang telah kami amankan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I Sukri Alias Tono Bin Saini**

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Terdakwa. A. IKRAM Alias IKRAM telah ditemukan oleh pihak kepolisian sedang mengonsumsi shabu yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 16.30 wita di Jl. Monginsidi (Wisma Batam) Kel. Pacongang Kec. Paletang Kab. Pinrang.
- Bahwa pada saat itu pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dengan pipet kaca (pireks) yang terpasang yang berisikan kristal bening (shabu sisa pakai) ditangan kiri Terdakwa, dan 1 (satu) korek api gas lengkap dengan jarum sumbunya pihak kepolisian temukan ditangan kanan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) korek api gas pihak kepolisian temukan dilantai depan Terdakwa dan Terdakwa. A. IKRAM Alias IKRAM.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 15.30 wita Terdakwa bersama Terdakwa. A. IKRAM Alias IKRAM sementara makan bakso dipasar sentral pinrang, kemudian datang Per. MUTE dan makan bakso juga bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa. A. IKRAM Alias IKRAM, dan setelah selesai makan bakso Per. MUTE mengatakan kepada Terdakwa dan Terdakwa. A. IKRAM Alias IKRAM bahwa "maukikah lagi pakai shabu" kemudian Terdakwa bersama Terdakwa. A. IKRAM Alias IKRAM mengatakan "adakah" dan Per. MUTE mengatakan ada dan ayomi kita sama-sama kewisma batam (sudahma ambil kamar).

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu sekira jam 16.00 wita (hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022) Terdakwa bersama Terdakwa. A. IKRAM Alias IKRAM dan Per. MUTE pergi kewisma batam (Jl. Monginsidi Kel. Pacongang Kec. Paleteang Kab. Pinrang).
- Bahwa sekira jam 16.05 wita (hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022) Terdakwa bersama Terdakwa. A. IKRAM dan Per. MUTE sampai diwisma Batam dan kemudian masuk kedalam kamar dan didalam kamar tersebut (diatas kasur) sudah ada 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dengan pipet kaca (pireks) yang terpasang yang berisikan kristal bening shabu, 1 (satu) korek api gas lengkap dengan jarum sumbunya, dan 1 (satu) korek api gas.
- Bahwa kemudian Per. MUTE mengambil 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dengan pipet kaca (pireks) yang terpasang yang berisikan kristal bening shabu, 1 (satu) korek api gas lengkap dengan jarum sumbunya, dan 1 (satu) korek api gas diatas kasur, dan setelah itu kami (Per. MUTE, Terdakwa dan Terdakwa. A. IKRAM Alias IKRAM) duduk bertiga dilantai saling berhadapan menggunakan shabu, dan setelah 2 (dua) kali berputar sekira jam 16.25 wita Per. MUTE mengatakan keluarka dulu beli makanan ringan (kerupuk).
- Bahwa kemudian sekira jam 16.30 wita kami lanjut menggunakan shabu dan Terdakwa sementara memegang 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dengan pipet kaca (pireks) yang terpasang yang berisikan kristal bening shabu dengan menggunakan tangan kiri dan 1 (satu) korek api gas lengkap dengan sumbunya ditangan kanan Terdakwa tiba tiba masuk beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian dan melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa. A. IKRAM Alias IKRAM, dan menemukan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dengan pipet kaca (pireks) yang terpasang yang berisikan kristal bening shabu dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, dan 1 (satu) korek api gas lengkap dengan jarum sumbunya ditangan kanan Terdakwa dan pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) korek api gas dilantai, dan setelah itu Terdakwa dan Terdakwa. A. IKRAM Alias IKRAM mengakui kalau shabu yang ada pada pireks tersebut adalah sisa dari shabu yang Terdakwa gunakan bersama Terdakwa. A. IKRAM Alias IKRAM.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa. A. IKRAM Alias IKRAM, pada saat itu Per. MUTE keluar beli makan ringan (kerupuk).
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan shabu bersama Terdakwa. A. IKRAM Alias IKRAM dan Per. MUTE.
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu bersama dengan Terdakwa. A. IKRAM Alias IKRAM dengan cara menggunakan alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dan pipet kaca (pireks) yang berisi shabu, selanjutnya membakar pipet kaca (pireks) tersebut yang berisi shabu menggunakan korek api gas lengkap dengan jarum sumbunya dan pipet plastik kecil dihisap menggunakan mulut dan mengeluarkan asap yang keluar dari alat hisap/bong tersebut (seperti orang merokok) dan kami duduk dilantai saling berhadapan dan alat hisap/bong berada ditengah kami secara bergantian sampai shabu yang ada didalam pipet kaca (pireks) tersebut habis namun shabu tersebut belum habis, kami digerebek oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menghisap pipet plastik kecil yang ada pada alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet kaca (pireks) yang berisi shabu, dan perasaan Terdakwa setelah menggunakan shabu merasa tenang.
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang yang diperlihatkan kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dan pipet kaca (pireks) yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) korek api gas lengkap dengan sumbunya, 1 (satu) korek api gas adalah yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Terdakwa. A. IKRAM Alias IKRAM.

## **Terdakwa II A. Ikram Alias Ikram Bin A. Sinrang**

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Terdakwa. SUKRI Alias TONO telah menggunakan shabu yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 16.30 wita di Jl. Monginsidi (Wisma Batam) Kel. Pacongong Kec. Paleteang Kab. Pinrang.
- Bahwa pada saat itu pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dan pipet kaca (pireks) yang berisi kristal bening narkoba

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Pin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu (sisa pakai) yng terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil ditangan kiri Terdakwa. Sukri alias Tono Bin Saini, 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbunya ditangan kanan Terdakwa. Sukri alias Tono Bin Saini, dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan dilantai pada saat mengamankan Terdakwa. SUKRI Alias TONO Bin SAINI dan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 15.30 wita Terdakwa bersama Terdakwa. SUKRI Alias TONO sementara makan bakso dipasar sentral pinrang, kemudian datang Per. MUTE dan makan bakso juga bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa. SUKRI Alias TONO, dan setelah selesai makan bakso Per. MUTE mengatakan kepada Terdakwa dan Terdakwa. SUKRI Alias TONO bahwa "maukikah lagi pakai shabu" kemudian Terdakwa bersama Terdakwa. SUKRI Alias TONO mengatakan "adakah" dan Per. MUTE mengatakan ada dan ayomi kita sama-sama kewisma batam (sudahma ambil kamar).

- Bahwa setelah itu sekira jam 16.00 wita (hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022) Terdakwa bersama Terdakwa. SUKRI Alias TONO dan Per. MUTE pergi kewisma batam (Jl. Monginsidi Kel. Pacongong Kec. Paleteang Kab. Pinrang).

- Bahwa sekira jam 16.05 wita (hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022) Terdakwa bersama Terdakwa. SUKRI Alias TONO dan Per. MUTE sampai diwisma Batam dan kemudian masuk kedalam kamar dan didalam kamar tersebut (diatas kasur) sudah ada 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dengan pipet kaca (pireks) yang terpasang yang berisikan kristal bening shabu, 1 (satu) korek api gas lengkap dengan jarum sumbunya, dan 1 (satu) korek api gas.

- Bahwa kemudian Per. MUTE mengambil 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dengan pipet kaca (pireks) yang terpasang yang berisikan kristal bening shabu, 1 (satu) korek api gas lengkap dengan jarum sumbunya, dan 1 (satu) korek api gas diatas kasur, dan setelah itu kami (Per. MUTE, Terdakwa dan Terdakwa. SUKRI Alias TONO) duduk bertiga dilantai saling berhadapan menggunakn shabu, dan setelah 2 (dua) kali berputar sekira jam 16.25 wita Per. MUTE mengatakan keluaraka dulu beli makanan ringan (kerupuk).

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira jam 16.30 wita kami (Terdakwa, dan Terdakwa. SUKRI Alias TONO) lanjut menggunakan shabu) dan Terdakwa. SUKRI Alias TONO sementara memegang 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dengan pipet kaca (pireks) yang terpasang yang berisikan kristal bening shabu dengan menggunakan tangan kirinya dan 1 (satu) korek api gas lengkap dengan sumbunya ditangan kanannya, tiba tiba masuk beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian dan melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa. SUKRI Alias TONO, dan menemukan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dengan pipet kaca (pireks) yang terpasang yang berisikan kristal bening shabu dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa. SUKRI Alias TONO, dan 1 (satu) korek api gas lengkap dengan jarum sumbunya ditangan kanan Terdakwa. SUKRI Alias TONO dan pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) korek api gas dilantai, dan setelah itu Terdakwa dan Terdakwa. SUKRI Alias TONO mengakui kalau shabu yang ada pada pireks tersebut adalah sisa dari shabu yang Terdakwa gunakan bersama Terdakwa. SUKRI Alias TONO
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa. SUKRI Alias TONO, saat itu Per. MUTE keluar beli makan ringan (kerupuk).
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan shabu bersama Terdakwa. A. IKRAM Alias IKRAM dan Per. MUTE.
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu bersama dengan Terdakwa. SUKRI Alias TONO dengan cara menggunakan alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dan pipet kaca (pireks) yang berisi shabu, selanjutnya membakar pipet kaca (pireks) tersebut yang berisi shabu menggunakan korek api gas lengkap dengan jarum sumbunya dan pipet plastik kecil dihisap menggunakan mulut dan mengeluarkan asap yang keluar dari alat hisap/bong tersebut (seperti orang merokok) dan kami duduk dilantai saling berhadapan dan alat hisap/bong berada ditengah kami secara bergantian sampai shabu yang ada didalam pipet kaca (pireks) tersebut habis namun shabu tersebut belum habis, kami digerebek oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menghisap pipet plastik kecil yang ada pada alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Pin

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pipet kaca (pireks) yang berisi shabu, dan perasaan Terdakwa setelah menggunakan shabu merasa tenang.

- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang yang diperlihatkan kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dan pipet kaca (pireks) yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) korek api gas lengkap dengan sumbunya, 1 (satu) korek api gas adalah yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Terdakwa SUKRI Alias TONO;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir pula dalam berkas perkara berupa berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : No. 2151/NNF/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat diatas sumpah jabatan oleh Pemeriksa I Gede Suarthawan, Hasura Mulyani dan Subono Soekiman dengan hasil pemeriksaan

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0702 gram;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa 1
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa 2

Seluruhnya positif metamfetamina narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik dan pipet kaca (pireks) yang berisikan Kristal bening narkotika golongan I jenis shabu (sisa pakai) ;
2. 1 (satu) korek api gas lengkap dengan sumbunya ;
3. 1 (satu) korek api gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 wita, Terdakwa I dan Terdakwa II sementara makan bakso di Pasar Sentral Pinrang. Kemudian datang per. Mute (dalam daftar pencarian orang) untuk makan bakso bersama. Selesai makan bakso, per. Mute mengatakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II "maukikah lagi pakai

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu?”, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menjawab “adakah” dan per. Mute mengatakan “ada, ayomi kita sama-sama ke wisma batam” ;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.25 wita, bertempat di wisma batam jalan Monginsidi, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Terdakwa I dan Terdakwa II serta per. Mute duduk bertiga di lantai saling berhadapan menggunakan shabu. Setelah 2 (dua) kali putaran menghisap shabu, per. Mute keluar untuk membeli makanan ringan. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II lanjut menggunakan shabu.
- Bahwa sementara Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan shabu, tiba-tiba datang saksi Bripka Abd. Aris Mamma dan Bripka Ajmuddin mengamankan Terdakwa I dalam keadaan memegang 1 (satu) buah alat hisap berupa bong dengan pipet kaca (pireks) yang terpasang dan berisikan Kristal bening shabu sisa pakai yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil ditangan kiri Terdakwa I dan 1 (satu) korek api gas lengkap dengan jarum sumbunya ditangan kanan Terdakwa I serta 1 (satu) buah korek api gas ditemukan dilantai pada saat pengeledahan ;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan shabu yaitu alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dan pipet kaca (pireks) berisikan shabu, selanjutnya membakar pipet kaca (pireks) menggunakan korek api gas lengkap dengan jarum sumbu dan pipet plastik kecil dihisap menggunakan mulut dan mengeluarkan asap yang keluar dari alat hisap/bong seperti orang merokok ;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : No. 2151/NNF/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat diatas sumpah jabatan oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, Hasura Mulyani dan Subono Soekiman dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0702 gram;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa I
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa II

Seluruhnya positif metamphetamine narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
3. Melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 Tentang unsur "Setiap Orang "

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "penyalahguna" menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yakni siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa I Sukri Alias Tono Bin Saini dan Terdakwa II A. Ikram Alias Ikram Bin A. Sinrang membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, namun apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa I Sukri Alias Tono Bin Saini dan Terdakwa II A. Ikram Alias Ikram Bin A. Sinrang;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Pin





Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 2 Tentang unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009.

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika Golongan I harus mendapat ijin dari Menteri Kesehatan dan hanya digunakan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan dilarang untuk kepentingan yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 7 undang-undang tersebut bahwa yang dimaksud dengan : “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, adalah penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika ;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi, surat, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti, diperoleh fakta Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 wita, Terdakwa I dan Terdakwa II sementara makan bakso di Pasar Sentral Pinrang. Kemudian datang per. Mute (dalam daftar pencarian orang) untuk makan bakso bersama. Selesai makan bakso, per. Mute mengatakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II “maukikah lagi pakai shabu?”, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menjawab “adakah” dan per. Mute mengatakan “ada, ayomi kita sama-sama ke wisma batam” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.25 wita, bertempat di wisma batam jalan Monginsidi, Kelurahan Pacongng, Kecamatan Paleteang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pinrang, Terdakwa I dan Terdakwa II serta per. Mute duduk bertiga di lantai saling berhadapan menggunakan shabu. Setelah 2 (dua) kali putaran menghisap shabu, per. Mute keluar untuk membeli makanan ringan. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II lanjut menggunakan shabu.

Menimbang, bahwa sementara Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan shabu, tiba-tiba datang saksi Bripka Abd. Aris Mamma dan Bripka Ajmuddin mengamankan Terdakwa I dalam keadaan memegang 1 (satu) buah alat hisap berupa bong dengan pipet kaca (pireks) yang terpasang dan berisikan Kristal bening shabu sisa pakai yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil ditangan kiri Terdakwa I dan 1 (satu) korek api gas lengkap dengan jarum sumbunya ditangan kanan Terdakwa I serta 1 (satu) buah korek api gas ditemukan dilantai pada saat penggeledahan ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan shabu yaitu alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dan pipet kaca (pireks) berisikan shabu, selanjutnya membakar pipet kaca (pireks) menggunakan korek api gas lengkap dengan jarum sumbu dan pipet plastik kecil dihisap menggunakan mulut dan mengeluarkan asap yang keluar dari alat hisap/bong seperti orang merokok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : No. 2151/NNF/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat diatas sumpah jabatan oleh Pemeriksa I Gede Suarthawan, Hasura Mulyani dan Subono Soekiman dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0702 gram;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa I
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa II

Seluruhnya positif metamphetamine narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis shabu tersebut ataupun memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum atas diri Para Terdakwa;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Pin



Ad. 3 Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana terdapat 3 (tiga) macam, yaitu:

1. orang yang melakukan/pelaku pelaksana (plegen), orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. orang yang menyuruh melakukan/pelaku sebagai penyuruh (doen plegen), dalam memorie van toelichting (memori penjelasan) KUHP Belanda dijelaskan bahwa “penyuruh perbuatan pidana adalah juga dia yang melakukan perbuatan pidana tetapi tidak secara pribadi, sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanggung jawab karena keadaan yang tidak tahu, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”. Jadi orang yang digunakan sebagai alat dalam tangan pelaku tadi itu, harus memenuhi persyaratan tertentu, yakni orang tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanggung jawab;
3. orang yang turut serta melakukan/pelaku peserta (medeplegen), yaitu orang yang turut serta melakukan sebagian dari unsur-unsur delik. Perbedaannya dengan pelaku pelaksana adalah pelaku pelaksana sebagai pembuat pidana tunggal yaitu melaksanakan semua unsur-unsur delik, sedangkan pelaku peserta hanya melaksanakan sebagian saja dari unsur-unsur delik dan bersama dengan temannya menyelesaikan delik itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, sebagaimana uraian unsur sebelumnya dimana berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 wita, Terdakwa I dan Terdakwa II sementara makan bakso di Pasar Sentral Pinrang. Kemudian datang per. Mute (dalam daftar pencarian orang) untuk makan bakso bersama. Selesai makan bakso, per. Mute mengatakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II “maukikah lagi pakai shabu?”, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menjawab “adakah” dan per. Mute mengatakan “ada, ayomi kita sama-sama ke wisma batam” ;



Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.25 wita, bertempat di wisma batam jalan Monginsidi, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Terdakwa I dan Terdakwa II serta per. Mute duduk bertiga di lantai saling berhadapan saling bergantian menggunakan shabu, sehingga dalam hal ini Para Terdakwa dikualifikasikan sebagai pelaku pelaksana yang mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, dengan demikian unsur “yang melakukan” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternaif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang dakwaan selanjutnya dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak-hak Para Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Para Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukhan penahanan atas diri Para Terdakwa, Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Para Terdakwa sehingga penahanan atas diri Para Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan

;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik dan pipet kaca (pireks) yang berisikan Kristal bening narkotika golongan I jenis shabu (sisa pakai) ;
- 1 (satu) korek api gas lengkap dengan sumbunya ;
- 1 (satu) korek api gas;

Dimana barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan suatu kejahatan,serta merupakan barang yang dilarang peredarannya serta tidak memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan Para Terdakwa, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa yaitu sebagai berikut :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran Narkotika ;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa belum pernah dipidana;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Pin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Sukri Alias Tono Bin Saini dan Terdakwa II A. Ikram Alias Ikram Bin A. Sinrang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Sukri Alias Tono Bin Saini dan Terdakwa II A. Ikram Alias Ikram Bin A. Sinrang, tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik dan pipet kaca (pireks) yang berisikan Kristal bening narkotika golongan I jenis shabu (sisapakai) ;
  - 1 (satu) korek api gas lengkap dengan sumbunya ;
  - 1 (satu) korek api gasDirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, oleh kami, Noviyanto Hermawan,S.H, sebagai Hakim Ketua , Rio Satriawan,S.H. , Prambudi Adi Negoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samzang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Ramdhan Dwi Saputro, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rio Satriawan,S.H.

Noviyanto Hermawan,S.H.

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Pin



Samzang, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)